



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 900 / 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA PELIMPAHAN

SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEKUASAAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah agar tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka perlu ditunjuk Pejabat Penerima Pelimpahan Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penerima Pelimpahan Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Drs. SUTARNO, M.Si. NIP. 19630103 198812 1 001 Jabatan Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- KEDUA : Menunjuk KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si. NIP. 19700510 199003 1 006 Jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
- KETIGA : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi sebagai berikut:
- a. koordinasi dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:
 1. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 3. penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. koordinasi Penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

KELIMA : PPKD dan BUD sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan Bupati ini, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Tugas Selaku PPKD:
 - 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2. menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - 4. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Wewenang Selaku BUD:
 - 1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2. mengesahkan DPA SKPD;
 - 3. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;
5. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
6. menetapkan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); dan
11. kewenangan lain, yaitu:
 - a) mengelola investasi;
 - b) melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - c) membuka RKUD;
 - d) membuka rekening penerimaan;
 - e) membuka rekening pengeluaran; dan
 - f) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;

- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA Keputusan Bupati ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO



Tembusan :

- 1. Ketua DPRD;
- 2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
- 3. Inspektur Daerah;
- 4. Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
- 5. Kepala Bagian Hukum Setda.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900 / 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA PELIMPAHAN SEBAGIAN
ATAU SELURUHNYA KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA/ NIP./ JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1.	YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M. NIP. 19720125 199203 1 004 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	PURWATI, S.K M., M.Kes NIP. 19730723 199303 2 005 Kepala Dinas Kesehatan	Pembina (IV/a)	Dinas Kesehatan
3.	ASIHNO PURWADI, S.T. NIP. 19720828 199803 1 016 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembina Tingkat I (IV/b)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.	BAKDO HARSONO, S.S.T.P. NIP. 19780403 199703 1 003 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pembina Tingkat I (IV/b)	Satuan Polisi Pamong Praja
5.	Drs. SUTARNO, M.Si. NIP. 19630103 198812 1 001 Sekretaris Daerah	Pembina Utama Madya (IV/d)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si. NIP. 19650925 198603 1 015 Kepala Dinas Sosial	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Sosial
7.	Drs. AGAM BINTORO, M.Si. NIP. 19650601 199203 1 007 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.	BAMBANG JATMIKO, S.Sos., M.Si. NIP. 19711223 199003 1 001 Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Lingkungan Hidup
9.	JUNAIDI PURWANTO, S.H., M.M. NIP. 19680607 199303 1 004 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	SUNDORO BUDI KARYANTO, S.Sos. NIP. 19720620 199203 1 002 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.	SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si. NIP. 19690215 199001 1 002 Kepala Dinas Perhubungan	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Perhubungan
12.	Drs. SUJARNO, M.Si. NIP. 19630107 199003 1 004 Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Komunikasi dan Informatika
13.	NUGROHO, S.Sos., M.Hum. NIP. 19680705 199001 1 001 Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Energi dan Sumber Daya Mineral
14.	TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si. NIP. 19721104 199203 1 002 Kepala Dinas Penanaman modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.	NURHAYATI, A P., M.M. NIP. 19731001 199311 2 001 Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pembina Tingkat I (IV/b)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

	2	3	4
16.	TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si. NIP. 19721104 199203 1 002 Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
17.	Ir. SITI MAISYARACH, M.Si. NIP. 19640525 198912 2 001 Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
18.	MARTADI, S.Sos., M.M. NIP. 19650323 198908 1 001 Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
19.	Drs. SUTARNO, M.Si. NIP. 19630103 198812 1 001 Sekretaris Daerah	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretariat Daerah
20.	DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si. NIP. 19730614 199303 1 002 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Pembina Tingkat I (IV/b)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
21.	KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si. NIP. 19700510 199003 1 006 Kepala Badan Keuangan Daerah	Pembina Utama Muda (IV/c)	Badan Keuangan Daerah
22.	SUPRAPTO, S.H., M.M. NIP. 19630421 199003 1 009 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembina Utama Muda (IV/c)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23.	ZULFIKAR HADIDH, S.H. NIP. 19750311 199903 1 009 Inspektur Daerah	Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektorat Daerah
24.	MULYONO, S.H., M.M. NIP. 19640818 199111 1 004 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
25.	KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M. NIP. 19760307 199903 1 004 Camat Jatipuro	Pembina (IV/a)	Kecamatan Jatipuro
26.	HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si. NIP. 19800314 199912 1 001 Camat Jatiyoso	Penata Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Jatiyoso
27.	SUGIHARJO, S.I.P., M.M. NIP. 19711108 199203 1 005 Camat Jumantono	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Jumantono
28.	HARYANTO, S.E., M.A.P. NIP. 19670514 198903 1 001 Camat Jumapolo	Pembina (IV/a)	Kecamatan Jumapolo
29.	WARDoyo, S.H., M.M. NIP. 19661126 199803 1 004 Camat Matesih	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Matesih
30.	EKO JOKO WIDODO, S.Sos., M.M. NIP. 19690810 199103 1 013 Camat Tawangmangu	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Tawangmangu
31.	WAHYU AGUS PRAMONO, S.S.T.P. NIP. 19800118 199912 1 001 Camat Ngargoyoso	Pembina (IV/a)	Kecamatan Ngargoyoso
32.	SUGIYARTO, S.H. NIP. 19671001 198710 1 001 Camat Karangpandan	Pembina (IV/a)	Kecamatan Karangpandan
33.	BAGUS TRI SARJONO, S.T.P., M.Si. NIP. 19650412 198811 1 001 Camat Karanganyar	Pembina (IV/a)	Kecamatan Karanganyar

1	2	3	4
34.	JOKO SETYONO, S.P. NIP. 19700909 199403 1 004 Camat Tasikmadu	Penata Tingkat I (III/d)	Kecamatan Tasikmadu
35.	HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si. NIP. 19670525 198811 1 002 Camat Jaten	Pembina (IV/a)	Kecamatan Jaten
36.	SRIONO BUDI SANTOSO, S.Sos., M.Si. NIP. 19700721 199003 1 005 Camat Colomadu	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Colomadu
37.	AGUS DWITANTO, S.Sos., M.M. NIP. 19710816 199423 1 007 Camat Gondangrejo	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Gondangrejo
38.	SUTRISNO, S.Sos. NIP. 19670416 198903 1 006 Camat Mojogedang	Penata Tingkat I (III/d)	Kecamatan Mojogedang
39.	JOKO SUTRISNO, S.H., M.M. NIP. 19680305 199003 1 010 Camat Kebakkramat	Pembina (IV/a)	Kecamatan Kebakkramat
40.	SUTARMO, S.E., M.M. NIP. 19700622 199003 1 002 Plt. Camat Kerjo	Pembina (IV/a)	Kecamatan Kerjo
41.	SOENARTO, S.P., M.M. NIP. 19710315 199703 1 009 Camat Jenawi	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Jenawi
42.	BAMBANG SUTARMANTO, S.Sos., M.M. NIP. 19650329 198703 1 007 Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembina Tingkat I (IV/b)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO